



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dolok Masihul, 24 April 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag., S.H., M.H., M. Muawwad Siregar, S.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Rangkuti Dan Associates yang beralamat di Dsn V Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 156/HK.05/VII/2024/PA.Srh tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694/Pdt.G/2024/PA.Srh, 24 Juli 2024 tanggal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2013 yang telah dicatatkan Pegawai Pencatat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/15/VII/2013 tertanggal 01 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan tahun 2020 di Lingkungan VI Kelurahan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak oleh Allah SWT;
4. Bahwa 2 (dua) tahun setelah pernikahan yakni sekitar bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta sering bertengkar yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak pernah merasa cukup apabila diberi nafkah oleh Pemohon dari hasil yang pada saat itu Pemohon sebagai supir mobil rental yang sering bepergian membawa sewa keluar kota;
 - 4.2. Termohon sangat jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga karena Termohon sering keluar rumah dan bersenang-senang saat Pemohon tidak berada di rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan April 2020 dimana Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria lain yang sama sekali tidak Pemohon kenal dan sejak saat itu Termohon sering marah-marah serta mengabaikan tentang urusan rumah tangga bahkan Termohon meninggalkan rumah bersama , sehingga hak dan kewajiban antara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



suami-istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat permohonan cerai thalaq ini diajukan ke pengadilan Sei Rampah saat ini;

6. Bahwa maka pada tanggal 21 Juli 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai thalaq ke Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Perkara No.767/ Pdt.G/2022/PA.Srh tertanggal 21 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap ,namun dengan alasan karena Pemohon masih mengharapkan adanya iktikad baik Termohon untuk kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga maka Pemohon tidak menghadiri panggilan sidang ikrar thalaq tersebut dan telah melewati waktu (Gugur);

7. Bahwa pada sekitar tahun 2023 Penggugat mendapat informasi dari masyarakat sekitar tempat tinggal Termohon bahwasanya Termohon telah menikah dengan pria lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon telah menganggap Termohon sudah tidak menghargai dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suami yang masih sah secara hukum;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas,maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai thalaq sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Feri Candra Saragih Bin Syamsul Arifin . S.**) untuk menjatuhkan Thalaq satu raj'i terhadap diri Termohon (**Nurleinni Bin Zukarnain.S**) didepan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijid*) ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D A I R

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasahukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 531/15/VII/2013, tertanggal 01 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan, telah di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan VI Kelurahan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai namun saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak menjalin komunikasi serta tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selingkuh
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan VI Kelurahan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai namun saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selingkuh
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015 dan sudah berulang kali diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag., S.H., M.H., dkk, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Rangkuti Dan Associates yang beralamat di Dsn V Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 156/HK.05/VII/2024/PA.Srh tanggal 24 Juli 2024, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk bertindak di Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dan atas nama Penggugat, khusus dalam perkara register Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Upaya damai

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

1. Termohon tidak pernah merasa cukup apabila diberi nafkah oleh Pemohon dari hasil yang pada saat itu Pemohon sebagai supir mobil rental yang sering bepergian membawa sewa keluar kota;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon sangat jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga karena Termohon sering keluar rumah dan bersenang-senang saat Pemohon tidak berada dirumah dirumah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2020 dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, Jo.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan “pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian”. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

ظن قهرز أو قهرز أو غيبه جر الله

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selingkuh;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Juni 2013 (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 (vide Hasil Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selingkuh sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual half*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam *Alqur'an* surat *Arruum* ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral, perceraianpun juga dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian merupakan jalan dan pilihan yang terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" (*Al-Baqarah* : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami-istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan adalah merupakan aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخيرأنتتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخرلحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka meskipun perceraian dianggap perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perceraianpun dapat dianggap tindakan yang bernilai moral;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan, tidak sesuai lagi dengan firman Allah dan ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli *fiqh* tersebut di muka, karenanya telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah, dan jika tetap dipertahankan malah akan membawa *mudharat* daripada mendatangkan *mashlahat* bagi Pemohon dan Termohon, padahal kaidah *fiqh* menegaskan

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Hal ini sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir* Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh berbuat madlarat dan tidak boleh pula memadlaratkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selingkuh bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Rumusan Hukum Kamar Agama butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak ke satu *raj'i* (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang akibat perceraian

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam petitum perceraian sepanjang berkaitan dengan pertimbangan *iddah* dan *mut'ah* maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara *ex officio* tentang kewajiban Pemohon kepada Termohon yaitu tentang *mut'ah*, dan nafkah selama Termohon menjalani *iddah*;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



1. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* kepada bekas istri juga ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, dan telah ternyata dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak (*ba'da al-dukhul*), maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمَوْطُوءٍ طَلَّقَتْ بَايْنَا أَوْ رَجَعِيَّةً

Artinya : "Wajib diberikan *mut'ah* bagi istri yang telah disetubuhi lalu diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i"

Menimbang, bahwa tujuan pemberian *mut'ah* adalah untuk menghibur hati istri dan sebagai bentuk kenang-kenangan dari bekas suami karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* akan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami serta rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Kamar Agama butir (2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang serta Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sejak 25 Juni 2013 tahun, maka dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami serta rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Kamar Agama butir (2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018) Majelis Hakim menghukum Pemohon

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Rumusan Kamar Agama butir (1) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum dalam *risalatul qadha* menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكْلُمُ يَحَقُّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: “*sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).*”

Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan *ikrar* talak kecuali istri *in cassu* Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayarkan kewajiban tersebut pada saat itu, maka *ikrar* talak dapat dilaksanakan.

2. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Frasa ‘*dapat*’ pada Pasal 41 huruf (c) tersebut di atas mengandung makna bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah bekas istri layak untuk diberikan biaya penghidupan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sangat penting untuk melihat apakah bekas istri *in cassu* Termohon layak untuk diberikan nafkah selama menjalani *iddah*, diantara syarat kelayakannya adalah Termohon bukanlah istri yang *nusyuz*.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) adalah “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selingkuh, dengan perbuatan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Termohon adalah istri yang *nusyuz* sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Termohon tidak berhak atas nafkah *iddah* dari Pemohon.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Feri Candra Saragih Bin Syamsul Arifin. S.**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**Nurleinni Bin Zukarnain.S**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut’ah* berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Ghifar Afgany, S.Sy.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis
dto

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A.

Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti
dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP:		
	a. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan pertama	Rp	20.000,00
	Pemohon dan Termohon		
	c. PBT	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	28.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp	14.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)